

BAB II
TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN
HAK PASIEN *INFORMED CONSENT*

A. Pengertian Perlindungan Hak Pasien

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis³². Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³³

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrument untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum. Berikut merupakan pengertian mengenai perlindungan hukum dari pendapat para ahli, yakni sebagai berikut:

A. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain

³² <http://tesishukum.com>. Diakses pada tanggal 2 Januari 2020, Pukul 14.34 WIB

³³ Satjipto Rahardjo. 1993 *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum. Edisi 10

- B. dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum³⁴.
- C. Menurut Phipipus M.Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan³⁵.
- D. Menurut CST Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun³⁶.
- E. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam mewujudkan keadilan, Adam Smith melahirkan ajaran mengenai keadilan (*justice*) yang menyatakan *the endof the justice to secure from the injury*. Menurut G.W.Paton, hak

³⁴ Glosarium. *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*.
<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>.

³⁵ Satijipto Raharjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. hal. 54.

³⁶ Glosarium. *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*.

yang diberikan oleh hukum ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tetapi juga unsur kehendak (*the element of will*).

Teori hukum bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam. Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, namun dalam manifestasinya dapat berwujud konkret. Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan³⁷.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral.

Berdasarkan perkembangan hubungan antara dokter dan pasien, yang dilakukan dokter merupakan suatu bentuk pelayanan kesehatan. Pendapat *Leenen* yang dikutip oleh Dany Wiradharma, bahwa kewajiban dokter atau

³⁷ Philipus M.Hadjon. 1987. *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya. Penerbit Bina Ilmu. . Hlm 205

dokter gigi dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dapat dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:³⁸

1. Kewajiban yang timbul dari sifat perawatan medik dimana dokter harus bertindak sesuai dengan standar profesi medis atau menjalankan praktek kedokterannya secara lege artis.
2. Kewajiban untuk menghormati hak-hak pasien yang bersumber dari hak-hak asasi dalam bidang Kesehatan
3. Kewajiban yang berhubungan dengan fungsi sosial pemeliharaan Kesehatan

Transaksi terapeutik merupakan bagian dari pelayanan kesehatan dokter terhadap pasiennya. Definisi transaksi terapeutik menurut Hermien Hadiati Koeswadji adalah transaksi untuk mencari dan menerapkan terapi yang paling tepat untuk menyembuhkan penyakit pasien oleh dokter.³⁹ Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 434/MEN.KES/X/1983 Tentang Berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia Bagi Para Dokter di Indonesia, yang dimaksud transaksi terapeutik adalah hubungan antara dokter dan penderita yang dilakukan dalam suasana saling percaya (konfidensial) serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan, dan kekhawatiran makhluk insani.

Dasar dari adanya transaksi terapeutik adalah hubungan antara dokter dan pasien yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disingkat

³⁸ Danny Wiradharma, 1996, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Bina Rupa Aksara, Jakarta, hlm. 74.

³⁹ Hermien Hadiati Koeswadji, 1984, *Hukum dan Permasalahan Medik (Bagian Pertama)*, Airlangga University Surabaya Press, Surabaya, hlm. 69.

dengan KUHPerdato) diatur dalam Pasal 1601 yang menentukan selain perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa, yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah dua macam perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah perjanjian perburuhan dan pemborongan pekerjaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1601 KUHPerdato maka hubungan antara dokter dan pasien sebagai perjanjian pemborongan pekerjaan dimana dokter sebagai pihak yang mengikatkan diri memberikan jasa pelayanan kesehatan kepada pasien. Syahrul Machmud juga berpendapat hubungan dokter dan pasien yang merupakan hubungan hukum keperdataan, dimana pasien datang kepada dokter untuk disembuhkan penyakitnya dan dokter berjanji akan berusaha mengobati atau menyembuhkan penyakit pasien tersebut.⁴⁰ Hubungan keperdataan adalah hubungan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berada dalam kedudukan yang sederajat, setidak-tidaknya pada saat para pihak akan memasuki hubungan hukum tertentu.⁴¹ Dalam transaksi terapeutik terdapat subyek hukum dan obyek hukum. Subyek hukum meliputi pasien, tenaga kesehatan atau dokter atau dokter gigi, obyek hukumnya adalah upaya maksimal untuk melakukan penyembuhan terhadap pasien.⁴²

⁴⁰ Syahrul Machmud, *Op. Cit.*, hlm. 60.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 61.

⁴² Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia* (Buku Kedua), Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 32.

Transaksi terapeutik yang merupakan bagian dari hubungan perjanjian dokter dan pasien, yang dalam KUHPerduta diatur dalam Bab III (tiga) KUHPerduta yang Pasal 1313 KUHPerduta mendefinisikan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sebagai bagian perjanjian antara dokter dan pasien dianggap sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam 1320 KUHPerduta yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Kesepakatan didalam perjanjian tidak boleh terjadi jika ada pemaksaan dan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1323 sampai dengan Pasal 1328 KUHPerduta. Ketegasan mengenai harus ada kesepakatan antara dokter dan pasien dalam rangka melakukan upaya kesehatan pasien juga diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Praktik Kedokteran bahwa praktik kedokteran diselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam upaya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan Kesehatan.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; Kecakapan menjadi syarat mutlak dalam perjanjian. Pasal 1330 KUHPerduta mengatur tentang pihakpihak yang dianggap tidak cakap membuat perjanjian yaitu:
 - a. Orang-orang yang belum dewasa
 - b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
 - c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang

telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Ketentuan ini sudah dihapus dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tertanggal 4 Agustus 1963 yang berisi mengenai ketentuan Pasal 108 dan Pasal 110 KUHPerdara tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa ijin bantuan dari suami dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

3. Suatu hal tertentu, yang dimaksud dengan hal tertentu dalam perjanjian terapeutik adalah upaya penyembuhan.
4. Suatu sebab yang halal, sebab yang halal adalah perjanjian yang dibuat tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Syarat perjanjian dalam Pasal 1320 ayat (1) dan (2) KUHPerdara merupakan syarat subyektif karena berkaitan dengan subyek atau orang yang membuat perjanjian, sedangkan Pasal 1320 ayat (3) dan (4) KUHPerdara merupakan syarat obyektif perjanjian. Apabila syarat subyektif dalam perjanjian dilanggar maka perjanjian menjadi dapat dibatalkan dan apabila syarat obyektif dalam perjanjian dilanggar maka perjanjian menjadi batal demi hukum. Hubungan hukum keperdataan antara dokter dan pasien yang diawali dari

perjanjian, Bader Johan Nasution menjelaskan dalam KUHPperdata dikenal adanya 2 (dua) macam perjanjian yaitu:⁴³

1. *Inspanningverbintenis*, yaitu perjanjian upaya, artinya kedua belah pihak yang berjanji berdaya upaya secara maksimal untuk mewujudkan apa yang diperjanjikan
2. *Resultaatverbintenis*, yaitu suatu perjanjian bahwa pihak yang berjanji akan memberikan suatu *resultaat*, yaitu suatu hasil yang nyata sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Asas-asas Perjanjian Pada pokoknya ada 4 asas penting yang terdapat dalam suatu perjanjian, sebagaimana dianut dalam Pasal 1320 KUHPperdata, yaitu :

- a) Asas Kebebasan Berkontrak; sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata bahwa setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian apa saja asalkan dibuat secara sah dan selanjutnya mengikat para pihak yang membuatnya.
- b) Asas Janji itu mengikat bahwa orang terikat pada suatu perjanjian bukan karena ia menghendakinya namun karena ia telah memberikan janjinya.
- c) Asas Konsensualisme sebagaimana dapat disimpulkan dari Pasal 1320 KUHPperdata jo Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata, bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan melahirkan kata sepakat mengenai hal-hal

⁴³ Bader Johan Nasution, 2005, *Hukum Kesehatan (Pertanggungjawaban Dokter)*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 13.

yang pokok mengenai perjanjian tersebut dan perjanjian itu sudah mengikat pada saat terjadinya konsensus.

d) Asas Kepribadian bahwa ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah pada pihak-pihak yang membuat perjanjian saja. Pihak diluar perjanjian itu tidak dapat menuntut suatu hak berdasarkan perjanjian itu.⁴⁴

Hubungan hukum keperdataan dokter dan pasien termasuk dalam jenis perjanjian *Inspanningverbintenis* karena tindakan transaksi terapeutik yang dilakukan oleh dokter merupakan bentuk upaya kesehatan dalam rangka mencapai kesembuhan pasien berdasarkan keluhan penyakit pasien dan ilmu kedokteran yang dimilikinya. Dokter tidak memberikan jaminan kepastian dalam menyembuhkan penyakit tersebut, tetapi dengan ikhtiar dan keahlian dokter diharapkan dapat membantu dalam upaya penyembuhan.⁴⁵

Perjanjian terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter tersebut. Dalam Mukadimah Kode Etik Kedokteran Indonesia yang dilampirkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 434 /Men.Kes /X / 1983 tentang Berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia Bagi Para Dokter di Indonesia, mencantumkan tentang

⁴⁴ Purwahid Patrick, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 4

⁴⁵ Safitri Hariyani, 2005, *Sengketa Medik (Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter Dengan Pasien)*, Diadit Media, Jakarta, hlm. 14.

transaksi terapeutik sebagai berikut : “Transaksi terapeutik adalah hubungan antara dokter dengan pasien dan penderita yang dilakukan dalam suasana saling percaya (konfidensial), serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan dan kekhawatiran makhluk insani” Hubungan hukum dalam transaksi terapeutik timbullah hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik bagi pihak pasien maupun pihak dokter.

Perjanjian dikatakan sah bila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara yang menjelaskan : “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Sesuai pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa secara yuridis keabsahan suatu perjanjian ditentukan oleh kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya, dengan tanpa adanya kekhilafan, paksaan ataupun penipuan Sepakat ini merupakan persetujuan yang dilakukan oleh kedua belah pihak di mana kedua belah pihak mempunyai persesuaian kehendak yang dalam transaksi terapeutik sebagai pihak pasien setuju untuk diobati oleh dokter, dan dokterpun setuju untuk mengobati pasiennya. Agar kesepakatan ini sah menurut hukum, maka di dalam kesepakatan ini para pihak harus sadar (tidak ada kekhilafan) terhadap kesepakatan yang dibuat, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak, dan tidak boleh ada penipuan didalamnya.

Informed Consent adalah suatu yang sangat dibutuhkan dalam tindakan medis atau yang juga dikenal dengan istilah “Persetujuan Tindakan

Medik”. Syarat adanya kecakapan untuk membuat perikatan/perjanjian, diatur dalam Pasal 1329 dan 1330 KUHPdata sebagai berikut bunyi “Pasal 1329 : Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.

Pada transaksi terapeutik, pihak penerima pelayanan medik dapat meliputi berbagai macam golongan umur, dan berbagai jenis pasien, yang terdiri dari yang cakap bertindak maupun yang tidak cakap bertindak. Hal ini harus disadari oleh dokter sebagai salah satu pihak yang mengikatkan dirinya dalam transaksi terapeutik, agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Pihak penerima pelayanan medik yang tidak cakap untuk bertindak (tidak boleh membuat kesepakatan, atau kesepakatan yang dibuat bisa dianggap tidak sah) antara lain ⁴⁶

1. Orang dewasa yang tidak cakap untuk bertindak (misalnya : orang gila, pemabuk, atau tidak sadar), maka diperlukan persetujuan dari pengampunya (yang boleh membuat perikatan dengan dokter adalah pengampunya).
2. Anak dibawah umur, diperlukan persetujuan dari walinya atau orangtuanya. Kedewasaan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585/ Men.Kes/Per/IX/1989 Pasal 8 tentang persetujuan

⁴⁶ Anny Isfandyarie, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 61.

tindakan kedokteran ayat (2) adalah telah berumur 21 tahun atau telah menikah.

Jadi untuk seseorang yang berusia dibawah 21 tahun dan belum menikah, maka transaksi terapeutik harus ditandatangani oleh orangtuanya atau walinya yang merupakan pihak yang berhak memberikan persetujuan. Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, obyek yang diperjanjikan terdiri dari mengenai „suatu hal tertentu“ dan harus „suatu sebab yang halal atau diperbolehkan untuk diperjanjikan“.

Sifat-sifat perjanjian terapeutik Sifat atau ciri khas dari transaksi terapeutik sebagaimana disebutkan dalam Mukadimah Kode Etik Kedokteran Indonesia adalah:

1. Transaksi terapeutik khusus mengatur hubungan antara dokter dengan pasien.
2. Hubungan dalam transaksi terapeutik ini hendaknya dilakukan dalam suasana saling percaya (konfidensial) yang berarti pasien harus percaya kepada dokter yang melakukan terapi, demikian juga sebaliknya dokter juga harus mempercayai pasien. Oleh karena itu dalam rangka saling menjaga kepercayaan ini, dokter juga harus berupaya maksimal untuk kesembuhan pasien yang telah mempercayakan kesehatan kepadanya, dan pasienpun harus memberikan keterangan yang jelas tentang penyakitnya kepada dokter yang berupaya melakukan terapi atas dirinya serta

mematuhi perintah dokter yang perlu untuk mencapai kesembuhan yang diharapkannya.⁴⁷

Asas-asas perjanjian terapeutik Oleh karena transaksi terapeutik merupakan hubungan hukum antara dokter dan pasien, maka dalam transaksi terapeutikpun berlaku beberapa asas hukum yang mendasari:

1. Asas Legalitas Asas ini tersirat dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan kesehatan sesuai dengan keahlian dan atau kewenangan tenaga kesehatan yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa pelayanan medik hanya dapat terselenggara apabila tenaga kesehatan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain telah memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik.
2. Asas Keseimbangan Menurut asas ini, penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus diselenggarakan secara seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, antara materiil dan spiritual. Oleh karena itu diperlukan adanya keseimbangan antara tujuan dan sarana, antara sarana dan hasil serta antara manfaat dan resiko yang ditimbulkan dari upaya medis yang dilakukan.

⁴⁷ *Ibid.*, hal 126

3. Asas Tepat Waktu Asas ini cukup penting karena keterlambatan dokter dalam menangani pasien dapat menimbulkan kerugian bagi pasien dan bahkan bias mengancam nyawa pasien itu sendiri.
4. Asas Itikad Baik Asas ini berpegang teguh pada prinsip etis berbuat baik yang perlu diterapkan dalam pelaksanaan kewajiban dokter terhadap pasien. Hal ini merupakan bentuk penghormatan terhadap pasien dan pelaksanaan praktik kedokteran yang selalu berpegang teguh kepada standar profesi.
5. Asas Kejujuran Asas ini merupakan dasar dari terlaksananya penyampaian informasi yang benar, baik oleh pasien maupun dokter dalam berkomunikasi, Kejujuran dalam menyampaikan informasi akan sangat membantu dalam dalam kesembuhan pasien. Kebenaran informasi ini terkait erat dengan hak setiap manusia untuk mengetahui kebenaran.
6. Asas Kehati-hatian Sebagai seorang professional di bidang medik, tindakan dokter harus didasarkan atas ketelitian dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, karena kecerobohan dalam bertindak dapat berakibat terancamnya jiwa pasien.
7. Asas keterbukaan Pelayanan medik yang berdayaguna dan berhasilguna hanya dapat tercapai apabila ada keterbukaan dan kerjasama yang baik antara dokter dan pasien dengan berlandaskan sikap saling percaya. Sikap ini dapat tumbuh jika terjalin komunikasi secara terbuka antara dokter dan pasien dimana pasien memperoleh penjelasan atau informasi dari dokter dalam komunikasi yang transparan ini.

Beberapa teori yang berkaitan dengan kesehatan dan penerapannya dalam HAM atau sebagai hak untuk hidup adalah sebagai berikut:

1) Teori Kesejahteraan (*Welfare State*)

Berdasarkan yang dimaksud dengan negara kesejahteraan (*welfare state*) yakni teori yang menegaskan bahwa negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Dalam pengertian kesejahteraan mengandung empat makna yaitu:

a. Sebagai kondisi sejahtera (*well-being*)

Pengertian ini menunjukkan pada istilah kesejahteraan social sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera terjadi kehidupan manusia aman dan Bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi Kesehatan, Pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi serta manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya.

b. Sebagai pelayanan social

Pelayan social umumnya mencakup 5 bentuk yaitu jaminan social, pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pelayanan social personal.

c. Sebagai tunjangan social

Tunjangan social diberikan kepada orang miskin, karena Sebagian besar penerima *welfare* adalah orang-orang miskin, cacat, penganggur, keadaan ini menimbulkan konotasi negative pada istilah kesejahteraan.

d. Sebagai proses atau usaha terencana

Hal ini dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintahan untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.⁴⁸

Prinsip negara kesejahteraan ini antara lain ditunjukkan dalam undang-undang dasar negara kesatuan republik Indonesia tahun 1945 Bab XIV tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.⁴⁹ Dalam bidang Kesehatan, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.⁵⁰

Pada perkembangan berikutnya, pemenuhan hak atas kesehatan dan hak-hak lain di bidang ekonomi itu dipandang tidak hanya sekedar dipenuhi oleh negara, melainkan harus memenuhi standar kelayakan

⁴⁸ Kranenburg, R. dan Tk. B. Sabaroedin. *Ilmu Negara Umum*. Cetakan kesebelas, Jakarta: Pradnya Paramita, 1989

⁴⁹ Indonesia, *Undang-undang dasar, opcit*, Pasal 34 ayat 2

⁵⁰ *Ibid*, Pasal 34 ayat 3

tertentu, sesuai dengan martabat manusia. Di sini muncul hak asasi generasi ketiga, yang pada intinya adalah hak atas standar kehidupan yang layak. Standar kehidupan tersebut menjadi sub sistem dari hak-hak ekonomi yang sudah ada, seperti hak atas makanan, gizi, pakaian, upah yang layak, perumahan yang layak, lingkungan hidup yang bersih dan sehat dan sebagainya.

Dalam kaitannya dengan tiga generasi hak asasi manusia tersebut, yang dikemukakan oleh Karel Vasak, yang menguraikan perkembangan tiga generasi hak asasi manusia tersebut dari tema Revolusi Prancis, yaitu *liberte*, *egalite* dan *fraternite*.⁵¹ Esensi dari hak asasi manusia generasi pertama adalah kebebasan (*liberte*), yang secara fundamental bersifat sipil dan politik (*civil and political in nature*), dan bertujuan untuk melindungi setiap orang dari penindasan penguasa negara, seperti kebebasan berbicara/berpendapat, kebebasan beragama, hak pilih, dan hak diadili secara jujur (*fair trial*).

Hak asasi manusia generasi kedua terkait dengan persamaan atau kesetaraan (*egalite*) di bidang sosial dan ekonomi. Hak asasi manusia generasi kedua tersebut menghendaki adanya kondisi ekonomi dan perlakuan sosial yang sama di antara warga negara. Hak-hak yang terkait

⁵¹ Karel Vasak, "Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts to give Force of law to the Universal Declaration of Human Rights", UNESCO Courier 30:11, Paris, November 1977,

dengan hal tersebut, antara lain hak atas pekerjaan, hak atas perumahan, dan hak atas kesehatan, termasuk jaminan sosial. Hak asasi manusia generasi ketiga merupakan suatu pengembangan dari hak-hak di bidang sosial dan ekonomi. Gagasan yang mendasari hak asasi manusia generasi ketiga tersebut adalah bagaimana menerapkan hak asasi manusia secara nyata bagi peningkatan derajat kehidupan manusia. Hak asasi manusia harus mampu menghapus kesenjangan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Tanpa manfaat tersebut, hak asasi manusia hanya sekedar teori. Persamaan antara negara besar dan kecil dalam hukum.

Dalam kepustakaan kesehatan, terdapat berbagai istilah yang digunakan untuk menyebut hak asasi manusia di bidang kesehatan, seperti “hak asasi atas kesehatan” (*Human Right to Health*), atau “hak atas kesehatan” (*Right to Health*), atau “hak memperoleh derajat kesehatan yang optimal” (*The Right to Attainable Standard To Health*).⁵² Hukum berkepentingan bukan pada istilah, melainkan pada makna yang terkandung dalam istilah tersebut. Apalagi setelah UUD 1945 memberikan jaminan konstitusional terhadap hak atas kesehatan, mengenali hak tersebut secara benar menjadi sangat penting bagi hukum. Sejalan dengan perkembangan hak asasi manusia yang dinamis, suatu hak asasi manusia

⁵² Eleanor D. Kinney, “*The International Human Right to Health*”, dalam *Indiana Law Review*, Vol 34, hlm 1559

cenderung melahirkan hak-hak baru atau melahirkan pengertian yang baru. Sebagai contoh, hak atas pekerjaan yang semula merupakan spesifikasi dari hak atas kesejahteraan, kemudian melahirkan hak baru yang lebih spesifik yaitu hak mendapatkan upah yang layak.

Demikian pula halnya dengan hak atas kesehatan, pada awalnya hanya berkaitan dengan perawatan kesehatan (*medical care*), tetapi kemudian berkembang meliputi berbagai aspek baik individu maupun kesehatan masyarakat dan lingkungan. Jadi hak atas kesehatan sebagai suatu hak asasi manusia adalah suatu pengertian "genus", yang merupakan rangkaian dari sekelompok hak-hak spesifik.

2) Teori Perlindungan Hukum

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam mewujudkan keadilan, Adam Smith melahirkan ajaran mengenai keadilan (*justice*) yang menyatakan *the end of the justice to secure from the injury*.

Menurut G.W.Paton, hak yang diberikan oleh hukum ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tetapi juga unsur kehendak (*the element of will*). Teori hukum bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam. Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, namun dalam manifestasinya dapat berwujud konkret.

Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang

dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan.⁵³Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat⁵⁴.

B. Hak *Informed Consent* Bagi Pasien

Hak adalah tuntutan yang dapat diajukan seseorang kepada orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut Menurut G.W. Paton, hak bukan hanya mengandung perlindungan dan kepentingan, melainkan juga kehendak.⁵⁵ Sementara

⁵³ Philipus M.Hadjon. 1987. Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. Surabaya. Penerbit Bina Ilmu. . Hlm 205

⁵⁴ *Ibid* hlm 54

⁵⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bak, 2000, hlm. 54.

itu, menurut Sudikno Mertokusumo, hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepenngan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.⁵⁶

Kesehatan merupakan kebutuhan pokok seseorang dalam hidup sehari-hari karena dalam keadaan sehat seseorang bisa bekerja dan berkarya untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi dan keluarga. Definisi mengenai kesehatan ada dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Kesehatan), yang dimaksud dengan Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kondisi sehat merupakan hak yang dilindungi oleh Undang-Undang karena didalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Berdasarkan hak asasi yang dilindungi, di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diatur dalam Pasal 9 ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin. Hidup secara tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin bisa dirasakan apabila dalam keadaan sehat. Kesehatan merupakan adalah hak juga diatur dalam

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm. 43

Undang-Undang Kesehatan dalam Pasal 4 yang menegaskan setiap orang berhak atas kesehatan.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan perlindungan hukum, baik kepada pasien sebagai penerima (konsumen) jasa pelayanan kesehatan dan pemberi (produsen) jasa pelayanan kesehatan, diantaranya Pasal 53, 54, dan 55. Dibutuhkan perlindungan hukum bagi pasien (penerima jasa pelayanan kesehatan), yang senantiasa diabaikan haknya untuk mendapatkan perawatan kesehatan.⁵⁷

Mengenai hak-hak pasien ini juga diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Pasal 8 yang menegaskan setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan. Dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran juga mengatur bahwa *informed consent* merupakan hak pasien, khususnya Pasal 52 mengatur tentang hak pasien yakni:

1. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3)
2. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain
3. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis
4. Menolak tindakan medis

⁵⁷ Eka Ryanda Pratiwi, Mahdi Syahbandir dan Azhari.2017. *perlindungan hukum terhadap hak asasi pasien pengguna badan penyelenggara jaminan social kelas 3* . Law Jurnal. Vol.1(1). Banda Aceh.fakultas hukum Universitas Syah Kuala

5. Mendapatkan isi rekam medis.

Hubungan keperdataan antara dokter dan pasien yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak menekankan posisi *informed consent* sebagai bagian yang penting bagi pasien sebelum menyetujui terhadap transaksi terapeutik yang akan dilakukan oleh dokter, sehingga apabila *informed consent* merupakan hak pasien juga menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh dokter. Dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran, khususnya Pasal 51 tidak dijelaskan secara tegas bahwa *informed consent*, dalam hal dokter wajib menjelaskan secara benar dan jelas mengenai penyakit pasien merupakan kewajiban dokter, hanya saja Pasal 51 huruf a mengatur dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.

informed consent merupakan hak mutlak bagi pasien namun untuk kebenaran penjelasan dari dokter mengenai penyakit pasien maka pasien juga harus bisa kooperatif dan menjadi kewajiban bagi pasien untuk memberikan keterangan yang benar mengenai masalah kesehatannya tanpa ada yang ditutupi. Hal ini diatur dalam Pasal 53 huruf a Undang-Undang Praktik Kedokteran yang mengatur pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran mempunyai kewajiban memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya jangan sampai terjadi informasi dari dokter tidak benar karena pasien atau keluarga pasien menutupi keadaan kesehatan

pasien yang sebenarnya. *Informed consent* yang telah dibakukan dinamakan dengan perjanjian standar, sedangkan bentuk persetujuan untuk tindakan medis berisiko tinggi seperti tindakan bedah atau tindakan invasif lainnya harus dibuat dalam bentuk tertulis.⁵⁸ Dalam *Informed Consent* ada 2 bentuk yakni:

1. *Implied constructive Consent* (Keadaan Biasa)

Tindakan yang biasa dilakukan, telah diketahui, telah dimengerti oleh masyarakat umum, sehingga tidak perlu lagi di buat tertulis misalnya pengambilan darah untuk laboratorium, suntikan, atau *hecting* luka terbuka.

2. *Implied Emergency Consent* (keadaan Gawat Darurat)

Secara umum bentuk persetujuan yang diberikan pengguna jasa tindakan medis (pasien) kepada pihak pelaksana jasa tindakan medis (dokter) untuk melakukan tindakan medis dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu:

- a. Persetujuan Tertulis, biasanya diperlukan untuk tindakan medis yang mengandung resiko besar, sebagaimana ditegaskan dalam PerMenKes No. 585/Men.Kes/Per/IX/1989 Pasal 3 ayat (1) dan SK PB-IDI No. 319/PB/A.4/88 butir 3, yaitu intinya setiap tindakan medis yang mengandung resiko cukup besar, mengharuskan adanya persetujuan tertulis, setelah sebelumnya pihak pasien memperoleh informasi yang

⁵⁸ Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, hlm. 43

adekuat tentang perlunya tindakan medis serta resiko yang berkaitan dengannya (telah terjadi *informed consent*).

- b. Persetujuan Lisan, biasanya diperlukan untuk tindakan medis yang bersifat non-invasif dan tidak mengandung resiko tinggi, yang diberikan oleh pihak pasien
- c. Persetujuan dengan isyarat, dilakukan pasien melalui isyarat, misalnya pasien yang akan disuntik atau diperiksa tekanan darahnya, langsung menyodorkan lengannya sebagai tanda menyetujui tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya.

Dalam *Informed Consent* juga memiliki tujuan yaitu:

- a. Memberikan perlindungan kepada pasien terhadap tindakan dokter yang sebenarnya tidak diperlukan dan secara medik tidak ada dasar pbenarannya yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasiennya
- b. Memberi perlindungan hukum kepada dokter terhadap suatu kegagalan dan bersifat negatif, karena prosedur medik modern bukan tanpa resiko, dan pada setiap tindakan medik ada melekat suatu resiko (Permenkes No. 290/Menkes/Per/III/2008 Pasal 3).

Berdasarkan perlindungan pasien tentang hak memperoleh *Informed Consent* dan rekam medis dapat disimpulkan yakni:

1. Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.

2. Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada:
 - a. Penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas,
 - b. Keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri atau gangguan mental berat.
 - Fungsi dan Tujuan Informed Consent Fungsi dari Informed Consent adalah⁵⁹:
 - a. Promosi dari hak otonomi perorangan;
 - b. Proteksi dari pasien dan subyek;
 - c. Mencegah terjadinya penipuan atau paksaan;
 - d. Menimbulkan rangsangan kepada profesi medis untuk mengadakan introspeksi terhadap diri sendiri;
 - e. Promosi dari keputusan-keputusan rasional;
 - f. Keterlibatan masyarakat (dalam memajukan prinsip otonomi sebagai suatu nilai sosial dan mengadakan pengawasan dalam penyelidikan biomedik. Informed Consent itu sendiri menurut jenis tindakan/ tujuannya dibagi tiga, yaitu⁶⁰ :

⁵⁹ J. Guwandi, *Informed Consent dan Informed Refusal*, Penerbit Fakultas Kedokteran UI, 2003, hlm 2.

⁶⁰ Ratna Suprapti Samil, *Etika Kedokteran Indonesia*, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirodihardjo, Jakarta, 2001, hlm 45

- a. Yang bertujuan untuk penelitian (pasien diminta untuk menjadi subyek penelitian).
- b. Yang bertujuan untuk mencari diagnosis.
- c. Yang bertujuan untuk terapi.

- Tujuan dari Informed Consent menurut J. Guwandi adalah⁶¹ :

- a. Melindungi pasien terhadap segala tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasien;

- b. Memberikan perlindungan hukum terhadap akibat yang tidak terduga dan bersifat negatif, misalnya terhadap risk of treatment yang tak mungkin dihindarkan walaupun dokter sudah mengusahakan semaksimal mungkin dan bertindak dengan sangat hati-hati dan teliti.

Dalam keadaan gawat darurat Informed consent tetap merupakan hal yang paling penting walaupun prioritasnya diakui paling bawah.

Prioritas yang paling utama adalah tindakan menyelamatkan nyawa.

Walaupun tetap penting, namun *Informed consent* tidak boleh menjadi penghalang atau penghambat bagi pelaksanaan *emergency care* sebab dalam keadaan kritis dimana dokter berpacu dengan maut, ia tidak mempunyai cukup waktu untuk menjelaskan sampai pasien benar-benar menyadari kondisi dan kebutuhannya serta memberikan

⁶¹ J. Guwandi, *Rahasia Medis*, Penerbit Fakultas Kedokteran UI, Jakarta, 2005, hlm. 32

keputusannya. Dokter juga tidak mempunyai banyak waktu untuk menunggu kedatangan keluarga pasien.

Kalaupun keluarga pasien telah hadir dan kemudian tidak menyetujui tindakan dokter, maka berdasarkan *doctrine of necessity*, dokter tetap harus melakukan tindakan medik. Hal ini dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585/Men.kes/Per/IX/1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik, bahwa dalam keadaan *emergency* tidak diperlukan Informed consent. Sesuai dengan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, bahwa dalam keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran.

Landasan utama bahwa perlindungan HAM merupakan kewajiban pemerintah adalah prinsip demokrasi bahwa sesungguhnya pemerintah diberi amanah kekuasaan adalah untuk melindungi hak-hak warga negara. Terlebih lagi dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagai konsep negara modern telah memberikan kekuasaan lebih besar pada pemerintah untuk bertindak. Kekuasaan ini semata-mata adalah untuk memajukan dan mencapai pemenuhan hak asasi manusia. Pemerintah tidak lagi hanya menjaga agar seseorang tidak melanggar atau dilanggar haknya, namun harus

mengupayakan pemenuhan hak-hak tersebut. Demikian pula dengan hak atas kesehatan, merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya.

Kewajiban Pemerintah untuk memenuhi hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia memiliki landasan yuridis internasional dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Kewajiban pemerintah ini juga ditegaskan dalam Pasal 8 UU HAM. Dibidang kesehatan, Pasal 7 UU Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Pasal 9 UU Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya pemenuhan hak atas kesehatan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yang meliputi pencegahan dan penyembuhan. Upaya pencegahan meliputi penciptaan kondisi yang layak bagi kesehatan baik menjamin ketersediaan pangan dan pekerjaan, perumahan yang baik, dan lingkungan yang sehat. Pada pasal ini juga berbunyi mengenai Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa: Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Jaminan atas hak memperoleh derajat kesehatan yang optimal juga terdapat dalam pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Kewajiban Pemerintah Landasan utama bahwa perlindungan HAM merupakan kewajiban pemerintah adalah prinsip demokrasi bahwa sesungguhnya pemerintah diberi amanah kekuasaan adalah untuk melindungi hak-hak warga negara.

Sedangkan upaya penyembuhan dilakukan dengan penyediaan pelayanan kesehatan yang optimal. Pelayanan kesehatan meliputi aspek jaminan sosial atas kesehatan, sarana kesehatan yang memadai, tenaga medis yang berkualitas, dan pembiayaan pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat. Pasal 12 Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menguraikan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai terwujudnya standar tertinggi dalam mencapai kesehatan fisik dan mental adalah:

1. Peningkatan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;
2. Pencegahan, perawatan dan pengendalian segala penyakit menular endemik, penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan dan penyakit lainnya;
3. Penciptaan kondisi-kondisi yang menjamin adanya semua pelayanan dan perhatian medis ketika penyakit timbul. UU tentang Kesehatan mengatur berbagai macam upaya yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

Secara umum, Pasal 10 UU Kesehatan menyatakan bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan

(promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitasi) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.⁶²

Pada perkembangan selanjutnya, derajat kemanusiaan juga ditentukan oleh tingkat pendidikan dan kesehatannya, sehingga pendidikan dan kesehatan pun kemudian menjadi hak asasi manusia dengan segala perangkat hak lain untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan. Hak Atas Kesehatan merupakan kondisi sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang mungkin setiap orang produktif secara ekonomis (Ps. 1 point (1) UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan). Karena itu kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Tanpa kesehatan, seseorang menjadi tidak sederajat secara kondisional. Tanpa kesehatan, seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-haknya yang lain. Seseorang yang tidak sehat dengan sendirinya akan berkurang haknya atas hidup, tidak bisa memperoleh dan menjalani pekerjaan yang layak, tidak bisa menikmati haknya untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat, dan tidak bisa memperoleh pendidikan demi masa depannya.

Singkatnya, seseorang tidak bisa menikmati sepenuhnya kehidupan sebagai manusia. Pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia dan sebagai kondisi yang diperlukan untuk terpenuhinya hak-hak lain telah diakui secara internasional. Hak atas kesehatan meliputi hak untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang sehat, hak

⁶² [KESEHATAN-SEBAGAI-HAK-ASASI-MANUSIA.pdf \(elsam.or.id\)](#)

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan perhatian khusus terhadap kesehatan ibu dan anak.

Pasal 25 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) menyatakan: Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, lanjut usia, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi diluar kekuasaannya.

Terlebih lagi dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagai konsep negara modern telah memberikan kekuasaan lebih besar pada pemerintah untuk bertindak. Kekuasaan ini semata-mata adalah untuk memajukan dan mencapai pemenuhan hak asasi manusia . Sedangkan upaya penyembuhan dilakukan dengan penyediaan pelayanan kesehatan yang optimal. Pelayanan kesehatan meliputi aspek jaminan sosial atas kesehatan, sarana kesehatan yang memadai, tenaga medis yang berkualitas, dan pembiayaan pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat.⁶³

⁶³ *BUKU KOLEKSI DOKUMENTASI ELSAM KESEHATAN-SEBAGAI-HAK-ASASI-MANUSIA.*